



**PUTUSAN**  
Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tbk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Irawan Bin Bujang
2. Tempat lahir : Meral Karimun
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 19 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batu lipai Rt 001 Rw 001 Kelurahan Baran  
Kecamatan Meral Kabupaten Karimun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Bambang Irawan Bin Bujang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DP.Agus Rosita, S.H.,M.H Dkk penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, Berkedudukan di Jl.Batu Lipai, Gg.Cendana No.133 RT.01, RW.01 Kel.Baran Timur Kec.Meral Kab.Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 42/Pen.Pid.PH/2021/PN Tbk pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG IRAWAN BIN BUJANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu"**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG IRAWAN BIN BUJANG** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan no. Handphone : 082389348991.;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan no.pol BP 2098 PE.**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyatakan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam dengan plat nomor BP 2098 PE, dikembalikan kepada saksi atas nama Susilawati;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG IRAWAN Bin BUJANG** pada hari kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat didepan rumah terdakwa di Batu lipai Rt. 001 Rw. 001 Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menerima telpon dari KENZI (DPO) yang mana KENZI (DPO) mengajak terdakwa menggunakan sabu, kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa mengirimkan pesan kepada DONI (DPO) yang mana terdakwa mengatakan kepada DONI (DPO) untuk membeli sabu paket seratus, sekira pukul 10.00 wib DONI (DPO) menghubungi terdakwa yang mana DONI (DPO) sudah berada didepan rumah terdakwa di Batu lipai Rt. 001 Rw. 001 Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun kemudian terdakwa menemui DONI (DPO) dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak RP.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada DONI (DPO) kemudian DONI (DPO) menyerahkan satu buah paket sabu kepada terdakwa dan sabu tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa memanggil saksi KORYADI untuk pergi bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke Kos kosan KENZI (DPO) yang berada di Kalibaru Pelipit Kec. Karimun dan setelah terdakwa sampai di depan kos – kosan kali baru datang pihak Kepolisian saksi ANDRE SISCO, saksi CHRISTIAN PERMANA,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MAULANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0, 10 (nol koma sepuluh) gram dibawah tempat terdakwa duduk diatas sepeda motor terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut didapat dari DONI (DPO), kemudian terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Karimun.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau sesuai Berita Acara Penimbangan No: 19/10254.00/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SYAID DEDY SYAHPUTRA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Tanjung Balai Karimun dan selaku yang menimbang serta NIKO PRATAMA WALMAN selaku yang menerima.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram diberi nomor barang bukti 0351/2021/NNF, milik terdakwa atas nama **BAMBANG IRAWAN BIN BUJANG**, adalah benar barang bukti dengan nomor: 0351/2021/NNF mengandung positif **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 0230/NNF/2021 tanggal 04 Februari 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG IRAWAN Bin BUJANG** pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat Kos-kosan Pelipit Kalibaru Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 23,00 Wib di kos-kosan pelipit kalibaru Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun pada saat terdakwa sedang duduk diatas motor terdakwa dengan memegang sabu kemudian datang pihak kepolisian yaitu saksi ANDRE SISCO, saksi CHRISTIAN PERMANA, saksi MAULANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0, 10 (nol koma sepuluh) gram yang sempat terdakwa buang dengan tangan kiri terdakwa yang terdakwa terima dari DONI (DPO), kemudian dilakukan pencarian terhadap DONI (DPO) namun sudah tidak berada di tempat selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau sesuai Berita Acara Penimbangan No: 19/10254.00/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SYAID DEDY SYAHPUTRA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Tanjung Balai Karimun dan selaku yang menimbang serta NIKO PRATAMA WALMAN selaku yang menerima.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram diberi nomor barang bukti 0351/2021/NNF, milik terdakwa atas nama **BAMBANG IRAWAN BIN BUJANG**, adalah benar barang bukti dengan nomor:0351/2021/NNF mengandung positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 0230/NNF/2021 tanggal 04 Februari 2021;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Christian Permana Sinaga**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat diperiksa sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian tindak pidana Narkotika itu terjadi pada pada Hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Kos kosan Kali Baru Pelipit Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan interogasi kepadanya mengakui bahwa sedang menunggu temannya yang bernama Kenzi seorang perempuan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 22.45 Wib Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana narkotika di kos-kosan pelipit kalibaru kel. Sungai lakam kec. Karimun kab. Karimun;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim kepolisian langsung menuju ke lokasi dimaksud;
- bahwa saksi adalah yang melakukan penangkapan bersama rekan saksi bernama Andre Sisco dan Maulana;
- Bahwa saat itu ketika saksi mendekati orang dengan ciri-ciri yang di informasikan yang ternyata adalah Terdakwa yang ketika itu sedang duduk di atas motor, dan Terdakwa langsung membuang barang bukti dengan tangan kiri nya dan ditemukan 1 (satu) Paket kecil narkotika di sekitar Terdakwa, kemudian diamankan barang bukti lainnya yakni 1 (satu) Unit handphone;
- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa buang 1 (satu) Paket kecil berisi narkotika tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi diparkiran kos-kosan di Kalibaru kec. Karimun;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa kemudian mengakui bahwa barang bukti yang dibuang itu adalah narkoba jenis shabu miliknya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan introgasi awal terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku barang bukti narkoba jenis shabi tersebut didapat dari sdr Doni (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.100.000,. (seratus ribu rupiah), pada tanggal 7 Januari 2021, dan saat itu membeli di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai, membeli narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

**2. Koryadi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan perbuatan tindak pidana narkoba tersebut adalah Terdakwa Bambang Irawan Bin Bujang dan saksi mengetahui nama tersebut setelah saksi dikantor polisi;
- Bahwa Terdakwa Bambang Irawan Bin Bujang melakukan perbuatan tersebut Pada Hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Kos kosan Kali Baru Pelipit Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa Terdakwa Bambang Irawan Bin Bujang sebelumnya bersama saksi dari rumah Terdakwa Bambang Irawan Bin Bujang yang berada di Jl. Batu lipai kec. Meral;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Bambang Irawan Bin Bujang dan saksi selalu main kerumah Terdakwa Bambang Irawan Bin Bujang karena pernah satu kerja;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna hitam dengan nomor 082389348991, 1 (satu) sepeda motor merk honda beat BP 2098 PE;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. Susilawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan adanya barang bukti milik saksi yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa merupakan adik saksi,
- Bahwa kendaraan berupa motor milik saksi yang saksi maksud adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BP 2098 PE;
- Bahwa motor tersebut milik saksi yang saksi beli secara kredit namun sudah lunas;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan STNK dan BPKB atas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BP 2098 PE tersebut;
- Bahwa motor saksi itu saksi beli dan sudah lunas namun kemudian motor saksi tersebut BPKBnya saksi gadaikan;
- Bahwa motor saksi tersebut dipinjam dan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa motor milik saksi tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa saksi berharap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BP 2098 PE dapat dikembalikan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Pada Hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di sekitar Kos kosan Kali Baru Pelipit Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan penangkapan dari pihak kepolisian yang ada beberapa orang yang Terdakwa tidak tahu pasti berapa orang jumlahnya;
- Bahwa saat ditangkap pihak kepolisian Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor bersama teman Terdakwa saksi Koryadi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna hitam dengan nomor 082389348991, 1 (satu) sepeda motor merk honda beat BP 2098 PE;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan palstik bening Terdakwa jatuhkan dibawah tempat Terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada haru kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul sekira pukul 20.00 wib Terdakwa awalnya menerima telpon dari saudari Kenzi (DPO) menanyakan kepada Terdakwa dan mengajak *"nyabu yok"*, nantilah Terdakwa carikan, kemudian saudari Kenzi (DPO) mengatakan *"oke bang cepatlah"* kemudian Terdakwa makan dulu dirumah dan duduk bersama saudara Koryadi, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengirim pesan kepada saudara Doni (DPO) yang sebelumnya pernah Terdakwa membeli shabu padanya, kemudian Terdakwa mengatakan *"Doni bisa beli shabu paket seratus"* kemudian saudara Doni (DPO) mengatakan *"oke tunggu sebentar"* kemudian Terdakwa berkara *"okelah"* lalu sekira pukul 22.00 wib saudara Doni (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar rumah dan menemui saudara Doni (DPO) yang berada didepan rumah dan sedang diatas motor kemudian Terdakwa mendatangi saudara Doni (DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000,.(seratus ribu rupiah) kemudian saudara Doni (DPO) menyerahkan satu buah paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat shabu selanjutnya Kenzi (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah barang shabu sudah dapat kemudian Terdakwa menjawab sudah dapat lalu saudara Kenzi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk segera datang ke Kos kosan yang berada di Kalibaru pelipit kec. Karimun kemudian Terdakwa menuju ke Kosan kosan tersebut dan Terdakwa pergi bersama saudara Koryadi sedangkan shabu tersebut masih Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa kemudian setelah sampai di depan rumah kos – kosan Kalibaru tersebut datanglah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat polisi datang dan pada saat dipegang polisi, Terdakwa menjatuhkan shabu tersebut dibawah tempat Terdakwa duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut, Terdakwa jatuhkan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian untuk melakukan pengembangan dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut di dapat dari saudara Doni (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu itu dari saudara Doni (DPO) dengan cara di beli seharga Rp. 100.000,. (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli shabu dari Doni (DPO);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No.19/10254.00/2021 tertanggal 15 Januari 2021, pada kolom keterangan menyatakan bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,54 (nol koma sepuluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0230/NNF/2021 tertanggal 4 Februari 2021, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Bambang Irawan Bin Bujang dengan nomor barang bukti 0351/2021/NNF benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan no. Handphone : 082389348991.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BP 2098 PE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Pada Hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di sekitar Kos kosan Kali Baru Pelipit Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa saat ditangkap pihak kepolisian Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor bersama teman Terdakwa saksi Koryadi;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna hitam dengan nomor 082389348991, 1 (satu) sepeda motor merk honda beat BP 2098 PE;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening Terdakwa jatuhkan dibawah tempat Terdakwa duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dengan cara membeli seharga Rp.100.000,,(seratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Doni (DPO) di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah membeli narkoba Terdakwa bersama Koryadi menuju rumah orang bernama Kenzi (DPO) di Kalibaru pelipit kec. Karimun;
- Bahwa setibanya di rumah kos – kosan kali baru tersebut datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menguasai, menerima, membeli, menjual narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga memberikan hak kepada Majelis Hakim untuk langsung memilih membuktikan kepada dakwaan yang dipandang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Bambang Irawan Bin Bujang, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dan guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa arti Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan dalam kamus besar bahasa indonesia (terbitan balai pustaka) adalah sebagai berikut, *Memiliki* adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain, *Menyimpan* adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang, *Menguasai* adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, *Menyediakan* adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Pada Hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di sekitar Kos kosan Kali Baru Pelipit Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa saat ditangkap pihak kepolisian Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor bersama teman Terdakwa saksi Koryadi;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna hitam dengan nomor 082389348991, 1 (satu) sepeda motor merk honda beat BP 2098 PE;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening Terdakwa jatuhkan dibawah tempat Terdakwa duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika dengan cara membeli seharga Rp.100.000,.(seratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Doni (DPO) di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah membeli narkotika Terdakwa bersama Koryadi menuju rumah orang bernama Kenzi (DPO) di Kalibaru pelipit kec. Karimun;
- Bahwa setibanya di rumah kos – kosan kali baru tersebut datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menguasai, menerima, membeli, menjual narkoba;

Menimbang, fakta-fakta tersebut Majelis Hakim hubungan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0230/NNF/2021 tertanggal 4 Februari 2021, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Bambang Irawan Bin Bujang dengan nomor barang bukti 0351/2021/NNF benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah Narkotika;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan di kos-kosan pelipit kalibaru Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun oleh saksi Christian Permana Sinaga dan rekannya Andre Sisco dan Maulana, Terdakwa sedang duduk dan berada diatas motor, kemudian menjatuhkan plastik bening dibawah tempat Terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut, yang mana perbuatan tersebut dilihat oleh saksi saksi Christian Permana Sinaga yang kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang menjatuhkan benda berupa plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut, dan diakui pula oleh Terdakwa bahwa Narkoba jenis shabu itu sebelumnya Terdakwa beli dari seseorang bernama Doni (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, di depan rumah Terdakwa seharga Rp.100.000,.(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian "*Menguasai*" sebagaimana terurai di atas yang bermakna memegang kekuasaan atas sesuatu benda, dihubungkan dengan perkara *a quo*, yang mana sebelum dijatuhkan dibawah tempat duduk Terdakwa, plastik bening berisi narkoba jenis shabu tersebut tentulah berada dalam penguasaan Terdakwa, yang kemudian sengaja dijatuhkan oleh Terdakwa setelah melihat kedatangan saksi Christian Permana Sinaga Dkk yang adalah pihak kepolisian, sehingga dapatlah dipandang bahwa Terdakwa merupakan orang yang menguasai Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum pula bahwa Terdakwa sebelumnya telah membeli narkoba itu dari orang bernama Doni (DPO) seharga Rp.100.000,.(seratus ribu rupiah), oleh karenanya telah ternyata bahwa dengan telah dibayarkan harga dari narkoba jenis shabu itu dan telah diserahkan kepada Terdakwa lalu berada dalam penguasaan Terdakwa, maka telah ternyata bahwa Terdakwa adalah pemilik dari Narkoba tersebut,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pengertian *Memiliki* sendiri yang adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ada dan berada dalam penguasaan Terdakwa serta merupakan milik Terdakwa, sehingga menunjukkan bahwa peran Terdakwa adalah Memiliki, Menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah Memiliki, Menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, namun masih perlu dibuktikan apakah kepemilikan dan penguasaan atas narkotika tersebut dilakukan dengan atau tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "*Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*".

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan narkotika, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa Memiliki, Menguasai Narkotika Jenis Shabu adalah tidak ada ijin

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk Menguasai, Memiliki Narkotika jenis Shabu, sehingga telah ternyata Kepemilikan dan Penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis shabu tersebut adalah Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka ketidakmampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas selain itu tidak pula dibuktikan perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, sehingga Majelis

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan **"bersalah"** dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif maupun objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan dalam pasal 21 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan no. Handphone : 082389348991;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan no.pol BP 2098 PE.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan no. Handphone : 082389348991;

Mengingat bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang telah majelis pertimbangkan dalam uraian-uraian diatas sehingga dikhawatirkan barang bukti tersebut akan kembali digunakan untuk melakukan tindak pidana lain, selain itu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 245K/KR/1979 yang kaidah hukumnya menentukan "*barang-barang bukti yang terhadapnya dilakukan perbuatan pidana harus dinyatakan dirampas*", maka sudah sepatutnya apabila ditetapkan, **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan no.pol BP 2098 PE.

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai benda hasil tindak pidana dalam KUHAP diatur pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang merumuskan sebagai berikut:

*"Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita **diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali** yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu **harus dirampas untuk kepentingan negara** atau **dimusnahkan** atau **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**."*

Menimbang, bahwa rumusan dalam pasal 194 ayat (1) KUHAP tersebut, adalah terlebih dahulu merumuskan bahwa benda yang disita dalam suatu perkara pidana, dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali tidak terdapat pemilik atas benda tersebut atau ketentuan undang-undang menentukan lain atau Majelis Hakim berpandangan lain, maka dapat ditetapkan dirampas untuk

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau dimusnahkan sehingga tak dapat dipergunakan lagi, dihubungkan dengan perkara *a quo*, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BP 2098 PE tersebut, yang mana meskipun disita dari Terdakwa karena digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, namun Terdakwa di persidangan telah menghadirkan saksi atas nama Susilawati, yang menerangkan dibawah sumpah bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan copy Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang mana setelah Majelis Hakim cermati nama yang tercantum dalam BPKB dan STNK tersebut adalah benar sama dan identik dengan nama yang tercantum dalam identitas saksi (KTP) yakni Susilawati, serta diperlihatkan pula surat bukti laporan transaksi rekening dari PT BPR Buana Arta Mulia terhadap kendaraan Honda Beat warna hitam dengan No.Pol BP 2098 PE tersebut, yang menunjukkan pembayaran kendaraan tersebut lancar, sehingga telah cukup membuktikan bahwa saksi Susilawati adalah yang paling berhak atas kendaraan tersebut, dan saksi tersebut juga menerangkan bahwa kendaraan milik saksi itu dipinjam oleh Terdakwa dan saksi tidak tahu bahwa kendaraannya digunakan untuk melakukan tindak pidana seperti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut dan terlebih dipersidangan telah ditunjukkan oleh Saksi Susilawati STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) aslinya serta copy BPKB kendaraan tersebut, sehingga telah ternyata bahwa kendaraan tersebut adalah milik Saksi Susilawati dan Saksi Susilawati adalah orang yang paling berhak, sehingga dengan hadirnya Saksi Susilawati ke persidangan telah mengindikasikan bahwa saksi tersebut masih menginginkan kendaraannya tersebut atau setidaknya dipandang masih diperlukan oleh Saksi Susilawati, dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan sependapat dengan pembelaan penasihat hukum Terdakwa, maka patutlah bila terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BP 2098 PE tersebut ditetapkan, **dikembalikan kepada yang paling berhak atas nama Saksi Susilawati**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbutannya di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Jumlah narkotika yang Terdakwa miliki relatif sedikit;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Irawan Bin Bujang**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
  3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) Bulan;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
    2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan No. Handphone : 082389348991;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No.Pol BP 2098 PE.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang paling berhak atas nama Saksi  
Susilawati;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021,  
oleh kami, G.K Prinstama Perangin-Angin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ronal  
Roges Simorangkir, S.H, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik  
SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H

G.K Prinstama Perangin-Angin, S.H

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)